



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) didalam masyarakat perlu dilakukan upaya pencegahan dan perlindungan warga masyarakat dari gangguan, ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak diupayakan melalui peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditatanan rumah tangga, tempat-tempat umum, tempat kerja, institusi pendidikan dan institusi kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/ U/ SKB / 2003, Nomor 1067/ Menkes/ SKB / VII / 2003, Nomor MA /230 A / 2003, dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 64);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 97);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bireuen.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.

9. Tatanan adalah tempat dimana sekumpul orang hidup, bekerja, bermain berinteraksi dan lain-lain.
10. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
11. PHBS di sekolah adalah upaya memberdayakan siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin sekolah, orang tua siswa dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat disekolah secara mandiri.
12. PHBS di tempat-tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan Pengelola tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat-tempat Umum Sehat.
13. PHBS di tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja Sehat.
14. PHBS di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Swasta.
16. Institusi pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
18. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.

19. Tempat ibadah adalah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
20. Setiap orang adalah perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
21. Pimpinan lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan Pembina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang diatur dalam peraturan daerah ini.
22. Badan Usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dilakukan berdasarkan asas :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian;
- f. Kelestarian dan kelanjutan;
- g. Partisipasif;
- h. Keadilan;
- i. Transparansi dan akuntabilitas;

Pasal 4

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

- b. mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- c. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologis maupun sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II

TATANAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu

Tatanan PHBS

Pasal 5

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi 5 tatanan :

- a. PHBS di rumah tangga;
- b. PHBS di tempat kerja;
- c. PHBS di tempat-tempat umum;
- d. PHBS di institusi pendidikan; dan
- e. PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Indikator PHBS

Pasal 6

PHBS di rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a meliputi 10 (sepuluh) indikator :

- 1) persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, setiap ibu hamil harus melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan difasilitas pelayanan kesehatan seperti:
 - a. bidan
 - b. dokter umum
 - c. dokter spesialis kandungan dan kebidanan
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - (2) Puskesmas Pembantu (Pustu);
 - (3) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
 - (4) Pondok Persalinan Desa (Polindes);
 - (5) Rumah Sakit; dan
 - (6) Rumah Bersalin.

- 2) memberi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi sejak 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan tambahan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian Air susu ibu (ASI) sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai;
- 3) menimbang bayi dan balita setiap bulan, sejak bayi umur 1 (satu) bulan sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di posyandu atau tempat-tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK);
- 4) menggunakan air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian;
- 5) setiap individu harus mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun;
- 6) menggunakan jamban sehat, diharapkan disetiap rumah memiliki jamban yang sehat;
- 7) memberantas jentik nyamuk, setiap warga masyarakat memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk atau tempat penampungan air yang ada didalam rumah yang dilakukan secara teratur setiap minggu seperti : bak mandi dan wc, vas bunga, tatakan kulkas, lubang pohon dan pagar bambu;
- 8) makan sayur dan buah setiap hari, setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran;
- 9) setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- 10) setiap orang dilarang merokok di dalam rumah/ ruangan;

Pasal 7

PHBS di Tempat Kerja sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b meliputi 9 (sembilan) indikator:

- 1) menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaan;
- 2) adanya larangan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok;
- 3) melakukan olah raga secara rutin;
- 4) mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun;
- 5) memberantas jentik nyamuk di tempat kerja;
- 6) menggunakan jamban;
- 7) membuang sampah pada tempatnya;

- 8) adanya asuransi kesehatan; dan
- 9) adanya saluran pembuangan air limbah (SPAL);

Pasal 8

PHBS Tempat-Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf c meliputi 7 (tujuh) indikator:

- 1) menggunakan air bersih;
- 2) menggunakan jamban sehat;
- 3) membuang sampah pada tempatnya;
- 4) tidak merokok ditempat umum;
- 5) tidak meludah sembarangan;
- 6) kebersihan lingkungan; dan
- 7) adanya saluran pembuangan air limbah (SPAL).

Pasal 9

PHBS di Institusi Pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf d meliputi 8 (delapan) indikator:

- 1) cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun, setiap siswa-siswi diharapkan mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang makanan;
- 2) harus tersedia sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat;
- 3) harus tersedia sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah;
- 4) mengikuti kegiatan olah raga secara rutin;
- 5) menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
- 6) tidak Merokok di sekolah;
- 7) memberantas jentik nyamuk disekolah secara rutin;
- 8) buang air besar (BAB) dan buang air kecil (BAK) di jamban.

Pasal 10

PHBS institusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi 9 (Sembilan) indikator:

- 1) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- 2) menggunakan jamban sehat;
- 3) membuang sampah pada tempatnya;
- 4) tidak merokok, tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- 5) tidak meludah sembarangan;

- 6) memberantas jentik nyamuk;
- 7) adanya saluran pembuangan air limbah (SPAL);
- 8) adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
- 9) adanya ventilasi di ruangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga dan badan berhak atas pembinaan mengenai PHBS.
- (2) Setiap orang, kelompok, lembaga dan badan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai PHBS.

Pasal 12

- (1) Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Kelompok, lembaga dan/atau badan pada institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS termasuk *smoking area*.
- (3) Setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan wajib memasang tanda indikator-indikator PHBS sesuai dengan masing-masing tatanan atau pengumuman yang dapat berupa stiker, pamflet dan/atau audio visual di rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat-tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan kelompok, lembaga dan/atau badan wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menghimbau semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan meliputi :
 - a. pembinaan terhadap warga masyarakat untuk mendapatkan derajat kesehatan;
 - b. terwujudnya PHBS.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen masyarakat, kalangan pendidikan dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan masyarakat untuk melaksanakan hidup bersih dan sehat;
 - c. bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional dalam upaya melaksanakan PHBS.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. kunjungan ke institusi ber PHBS;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawaban institusi ber PHBS.
 - c. Pemberian apresiasi, penghargaan dan atau trophy.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat didelegasikan kewenangannya kepada instansi dan dinas terkait.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap PHBS ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- (3) Dalam ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap PHBS dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuan kepada pemimpin lembaga dan /atau badan kecuali inspeksi mendadak.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terwujudnya PHBS.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur pelaksanaan PHBS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 16

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 17

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terwujudnya PHBS;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya PHBS.

Pasal 18

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pamantauan dan pelaksanaan kebijakan PHBS;
- b. mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PHBS;
- c. mengingatkan atau menegur untuk melaksanakan PHBS;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Program PHBS jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA
Pasal 19

- (1) Setiap lembaga dan/atau badan yang tidak melaksanakan PHBS dikenakan sanksi administrasi dan denda;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan;
 - d. Denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Apabila Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan denda sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) dengan tingkatan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 411

